



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 04
TAHUN 2013 TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka sinkronisasi ketentuan yang mengatur jenjang nilai pengadaan barang dan jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengubah Peraturan Bupati tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2013 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang Dan Jasa pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 14);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2007 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Q — 4 11

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 04 TAHUN 2013 TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA PURBALINGGA.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :

- a. Jenjang nilai Pengadaan barang dan/atau jasa lainnya sebagai berikut:
 1. Pengadaan Langsung untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan batasan nilai sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 2. Pelelangan Sederhana untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan batasan nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 3. Pelelangan Umum untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- b. Jenjang nilai pengadaan pekerjaan konstruksi sebagai berikut :
 1. Pengadaan Langsung untuk pekerjaan konstruksi dengan batasan nilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 2. Pemilihan Langsung untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 3. Pelelangan Umum untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai diatas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- c. Jenjang nilai pengadaan Jasa Konsultansi sebagai berikut :
 1. Pengadaan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi dengan batasan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 2. Seleksi Sederhana untuk pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);


3. Seleksi Umum untuk pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI PURBALINGGA


SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH,


IMAM SUBJAKTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 5

Pasal 6

Harga material yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, dapat ditentukan sesuai dengan harga pasar pada saat perencanaan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada Tahun Anggaran 2015.

Pasal 8

Apabila terjadi eskalasi harga pada tahun bersangkutan yang mempengaruhi harga satuan bahan material dan upah, maka akan dilakukan perubahan Peraturan Bupati ini.


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI PURBALINGGA,



SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH,



IMAM SUBJAKTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 9

NO	JENIS MATERIAL/TENAGA	URAIAN	SAT	HARGA DASAR MBLB Rp.	PAJAK MBLB Rp.	WILAYAH I Rp.	WILAYAH II Rp.	WILAYAH III Rp.	WILAYAH IV Rp.	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	8	7	8	9	10
3	Tipe C, D, E		m2			3,682,000	3,682,000	3,682,000	3,682,000	
II Indeks Harga Satuan Tertinggi Per M'										
Pagar Gedung Negara										
1	Depan BT; T. 1,50 M		m'			1,679,000	1,679,000	1,679,000	1,679,000	
2	Samping T. 2 M		m'			1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	
3	Belakang T. 3 M		m'			1,419,000	1,419,000	1,419,000	1,419,000	
Pagar Rumah Negara										
1	Depan BH; T. 1,50 M		m'			1,598,000	1,598,000	1,598,000	1,598,000	
2	Samping T. 2 M		m'			1,205,000	1,205,000	1,205,000	1,205,000	
3	Belakang T. 2,5 M		m'			1,196,000	1,196,000	1,196,000	1,196,000	
PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG										
I Indeks Harga Pemeliharaan Per M2/Tahun										
Bangunan Gedung Negara										
A	BERTINGKAT									
1	Tidak Sederhana		m2/th			99,886	99,886	99,886	99,886	
2	Sederhana		m2/th			96,669	96,669	96,669	96,669	
B	TIDAK BERTINGKAT									
1	Tidak Sederhana		m2/th			83,941	83,941	83,941	83,941	
2	Sederhana		m2/th			81,731	81,731	81,731	81,731	
Rumah Negara										
1	Tipe A		m2/th			91,025	91,025	91,025	91,025	
2	Tipe B		m2/th			86,790	86,790	86,790	86,790	
3	Tipe C, D, E		m2/th			74,741	74,741	74,741	74,741	
II Indeks Harga Pemeliharaan Per M'/Tahun										
Pagar Gedung Negara										
1	Depan BT; T. 1,50 M		m'/th			37,088	37,088	37,088	37,088	
2	Samping T. 2 M		m'/th			28,552	28,552	28,552	28,552	
3	Belakang T. 3 M		m'/th			30,374	30,374	30,374	30,374	
Pagar Rumah Negara										
1	Depan BH; T. 1,50 M		m'/th			36,467	36,467	36,467	36,467	
2	Samping T. 2 M		m'/th			27,365	27,365	27,365	27,365	
3	Belakang T. 2,5 M		m'/th			26,795	26,795	26,795	26,795	

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH,

IMAM SUBIJAKTO,
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 9

BUPATI PURBALINGGA,

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO